



**BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.1/99/2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I  
SEBAGAI KEPALA DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

**BUPATI KUDUS,**

- Membaca** : Surat Camat Kota Kudus tanggal 7 April 2022 Nomor 141/453/29.02/2022 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Tahun 2022;
- Menimbang** : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Langgardalem, telah dilaksanakan rapat pemilihan Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus, telah ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Nomor 144/05/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Langgardalem Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2022 s/d 2028, yang menetapkan Saudara MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I sebagai Calon Kepala Desa Langgardalem Terpilih masa jabatan tahun 2022-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Camat Kota Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Camat Kota Kudus tanggal 7 April 2022 Nomor 141/453/29.02/2022 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Tahun 2022, perlu mengesahkan dan mengangkat Saudara MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2022-2028;

*Handwritten signature*

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 120 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2022-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*Handwritten signature/initials*

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

h 790

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Nomor 144/05/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Langgardalem Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2022 s/d 2028;

MEMUTUSKAN :






- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Saudara:  
Nama : MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 27 Juli 1984  
Pendidikan : Sarjana (S1)  
Alamat : Desa Langgardalem RT 03 RW 02  
Kecamatan Kota Kudus Kabupaten  
Kudus  
sebagai Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus  
Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota  
Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal  
pelantikan sampai dengan tanggal 24 Mei 2028.
- KETIGA : Kepala Desa Langgardalem sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU, diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-  
undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

- Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
  3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
  4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kudus yang terkait;
  5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus  
Kabupaten Kudus;
  6. Saudara MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I.